



suryainternusa

**PT SURYA SEMESTA INTERNUSA TBK.**  
("Perseroan")  
Berkedudukan di Jakarta

### **PENGUMUMAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

Dengan ini kami memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") Perseroan pada hari Kamis, tanggal **14 Mei 2020** di Ruang Legian, Hotel Gran Meliá, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-0 Kav. 4, Kuningan, Jakarta 12950.

Pemegang Saham Perseroan yang berhak hadir atau diwakili dalam RUPST dan RUPSLB adalah:

- a. untuk saham-saham yang tidak berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat secara sah dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal **21 April 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB pada PT Sinarutama Gunita, Biro Administrasi Efek Perseroan yang berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Sinar Mas Land Plaza Menara 1 lantai 9, Jl. MH Thamrin No.51, Jakarta 10350;
- b. untuk saham-saham yang berada dalam penitipan kolektif:  
Pemegang Saham Perseroan atau para kuasa Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat pada pemegang rekening atau bank kustodian di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada tanggal **21 April 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Bagi pemegang rekening efek KSEI dalam Penitipan Kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPST dan RUPSLB.

Setiap usul Pemegang Saham Perseroan akan dimasukkan dalam acara RUPST dan RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam pasal 14 ayat 6 anggaran dasar Perseroan yaitu: (i) telah diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan; (ii) diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan; (iii) telah sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan Rapat yang bersangkutan dikeluarkan; dan (iv) usulan mata acara Rapat tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.

Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 14 ayat 7c Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Panggilan RUPST dan RUPSLB akan dimuat dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional yang terbit pada hari Rabu, tanggal **22 April 2020**, situs web Bursa Efek Indonesia dan juga situs web Perseroan.

Jakarta, 7 April 2020  
Direksi Perseroan

Outsourcing & Services by PT SURIYA SEMESTA INTERNUSA TBK.